

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang utuh dan universal, yang memerintahkan kepada umatnya untuk mendirikan sebuah rumah tangga melalui suatu syariat yaitu dengan melaksanakan perkawinan terlebih dahulu secara resmi. Dalam pasal 3 KHI disebutkan pula bahwa perkawinan bertujuan “untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah”.<sup>2</sup> Rumah tangga memiliki pengertian tempat tinggal beserta penghuninya dan apa-apa yang ada di dalamnya. Secara bahasa, kata rumah (al bait) dalam *Al Qamus Al Muhith* bermakna kemuliaan, istana, keluarga seseorang, kasur untuk tidur, bisa pula bermakna menikahkan, atau bermakna orang yang mulia. Dari makna bahasa tersebut, rumah memiliki konotasi tempat kemuliaan, sebuah istana, adanya suasana kekeluargaan, kasur untuk tidur, dan aktivitas pernikahan. Sehingga rumah tidak hanya bermakna tempat tinggal, tetapi juga bermakna penghuni dan suasana.<sup>3</sup>

Rumah tangga, merujuk pada pasal 1 angka 30 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah kata lain dari keluarga, yakni mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan

---

<sup>2</sup> Mawardi, “*Relasi Tujuan Pernikahan Menurut Syariat Islam Pada Kehidupan Berumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Pusaka Rakyat Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi)*”: (Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015), hal. 1.

<sup>3</sup> Heri Junaidi, “*Ibu Rumah Tangga : Stereotype Perempuan Pengangguran*”, (An Nisa’a : Jurnal Kajian Gender Dan Anak Vol. 12, 2017), hal. 78.

perkawinan. Hanya saja, dalam UU PKDRT ini lingkup keluarga diperluas menjadi suami, isteri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 31 dan 34, suami sebagai kepala keluarga wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Isteri sebagai ibu rumah tangga wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pembagian peran dan hak suami istri juga telah di sebutkan dalam KHI pasal 79 ayat satu sampai tiga yaitu suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Zulfatun Ni'mah, "*Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", (Mimbar Hukum Vol. 24, 2012), hal. 56.

<sup>5</sup> Abdurrahman, "*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*", (Jakarta : CV Akademika Pressindo, 2015), hal. 132.

Akibat hukum dari pernikahan akan muncul ketika seorang laki-laki dan perempuan memasuki fase perkawinan. Keduanya akan memiliki peran baru. Laki-laki akan berperan sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Sebagai kepala keluarga, suami berkewajiban mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Suami juga harus berperan untuk mengayomi dan membimbing istri dan anak-anaknya agar tetap berada di “jalan yang benar.” Sebaliknya, isteri mempunyai hak dan kewajiban sebagai ibu rumah tangga selalu identik dengan urusan domestik seperti mengurus anak, memasak, mencuci atau lebih dikenal dengan istilah *masak, macak, manak* dalam Bahasa Jawa.<sup>6</sup> Macak berarti seorang istri harus bisa berdandan untuk suaminya, kemudian masak berarti seorang istri harus bisa memasak dan melayani kebutuhan suami serta anak-anaknya dirumah, dan manak berarti seorang istri harus bisa memberikan keturunan kepada suaminya.<sup>7</sup> Kedudukan serta peran suami dan istri sudah diatur dalam KHI Pasal 79 ayat 1 sampai 3.

Peran perempuan secara tradisional masih dialamatkan pada kegiatan non-ekonomi, yaitu peran perempuan sebagai pengasuh anak dan mengurus rumah tangga.<sup>8</sup> Hal ini berhubungan dengan budaya patriarkhi yang kental pada zaman kolonial, dimana pendidikan formal untuk kaum laki-laki

---

<sup>6</sup> Lukman Budi Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah)." (Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender Vol. 18.2 2019), hal. 108.

<sup>7</sup> Fitria Helena Olivia, and Maylia Ayu Nurvarindra. "Peran Istri di Pandang Dari 3M Dalam Budaya Patriarki Suku Jawa", (Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 4.2 2022), hal. 170.

<sup>8</sup> Darmin Tuwu "Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik." (Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Vol. 13.1 2018), hal. 64.

dianggap lebih penting dibanding kaum perempuan. Bahkan pada zaman itu kaum perempuan dilarang mendapatkan pendidikan, dikarenakan tugas perempuan hanya di ruang privat. Perempuan memiliki peran dan tanggung jawab terhadap pemeliharaan keutuhan keluarga atau rumah tangga, sedangkan laki-laki memiliki peran dan tanggung jawab dalam hal pemenuhan ekonomi keluarga.<sup>9</sup>

Keikutsertaan perempuan dalam peran ekonomi di ruang publik menurut Novitasari dkk disebabkan oleh suami tidak bekerja/pendapatan kurang, ingin mencari uang sendiri, mengisi waktu luang, mencari pengalaman, ingin berperan serta dalam ekonomi keluarga.<sup>10</sup> Jika perempuan memilih untuk bekerja dan terlibat dalam ekonomi keluarga hal itu karna penghasilan suami tidak mencukupi, atau bisa jadi karena pertimbangan karir. Faktor penyebab perempuan bekerja itu sendiri dibagi menjadi dua penyebab yakni:<sup>11</sup>

Faktor internal faktor ini muncul ketika istri ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik tidak tergantung dari suami dan ingin memiliki penghasilan sendiri atau tabungan sendiri. Faktor eksternal faktor ini muncul ketika istri ingin membantu ekonomi keluarga yang kurang juga membantu suami yang tidak memiliki pekerjaan sehingga diharapkan istri

---

<sup>9</sup> Ramadhan Prasetya Wibawa, dan Liana Vivin Wihartanti. "*Peran Perempuan Kepala Keluarga dalam Menciptakan Kesejahteraan Keluarga.*" (Eco-Socio: Jurnal ilmu dan Pendidikan Ekonomi Vol. 2.2 2018), hal. 146.

<sup>10</sup> Dwi Edi Wibowo. "*Peran ganda perempuan dan kesetaraan gender.*" (Muwazah: Jurnal Kajian Gender Vol. 3.1 2012), hal. 358.

<sup>11</sup> Bayu Supriyono. "*Peran Perempuan dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Perempuan Pedagang di Pasar Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro)*": Tesis Tidak Diterbitkan, 2019), hal. 51.

dapat membantu memenuhi nafkah dalam keluarga dan hidup menjadi lebih baik.

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, tekanan ekonomi.<sup>12</sup> Kedua, perempuan yang masih bersuami tetapi pendapatan suami dirasakan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau suaminya tidak dapat bekerja karena sakit atau cacat.<sup>13</sup> Ketiga, perempuan yang hidup sendiri dan harus menggantikan peran orang tuanya karena sudah tidak mampu lagi bekerja. Kondisi-kondisi demikian yang menuntut perempuan harus mampu menopang perekonomian keluarga.<sup>14</sup>

Peralihan atau perubahan peran perempuan dari domestic ke publik juga terjadi di Desa Tunggangri Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Terdapat 5 keluarga dimana perempuan/istri alih peran menjadi kepala rumah tangga di karenakan beberapa faktor yang telah di sebutkan di atas. Antara lain keluarga dari Sumarmi, Binti, Sulikah, Umiati, serta Kholip.

Peran Binti berubah menjadi kepala rumah tangga setelah suaminya terkena penyakit stroke, yang akhirnya Binti lah yang harus memanage semua usaha dari ternak ayam petelur dan pengelola usaha pagar bambu atau dalam bahasa jawa biasanya disebut dengan *batrek*. Untuk memenuhi

---

<sup>12</sup> Irwan Abdullah, "*Dari Domestik Ke Publik: Jalan Panjang Pencarian Identitas Perempuan*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 226.

<sup>13</sup> Putri, Oktaviani Nindya, dan Rudi Saprudin Darwis. "*Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga*." (Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2.2 2015), hal. 279.

<sup>14</sup> *Ibid.* hal. 279.

kebutuhan dari keluarganya Binti harus bisa menempatkan dirinya diranah publik dan menjalankan semua usahanya tersebut.<sup>15</sup> Sedangkan Kholip untuk memenuhi tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga pengganti dari suaminya dia harus bekerja di pabrik mie.<sup>16</sup> Begitu juga yang dilakukan oleh Sulikah, Umiati dan Sumarmi mereka menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang dimana suami mereka sudah tidak bisa untuk mencari nafkah dan menjadi kepala keluarga.<sup>17</sup> Mereka juga berperan dengan menentukan semua keputusan yang diambil tentang perkara keluarga serta mengurus semua kebutuhan yang diperlukan keluarga.

Permasalahan yang terjadi pada masyarakat Desa Tunggangri yang mengalami peralihan peran perempuan sebagai kepala rumah tangga terletak pada cara memposisikan diri sebagai penopang utama dalam ekonomi rumah tangga sebagai pengganti suami mereka serta tidak melupakan peran mereka sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Serta cara pandang masyarakat tentang seorang istri/ibu rumah tangga yang pada umumnya mengurus semua keperluan rumah tangga di ranah domestik harus turun di ranah publik sebagai pengganti suaminya, hal ini yang menjadikan perempuan Desa Tunggangri yang mengalami peralihan peran menjadi kepala rumah tangga menjadi canggung untuk terjun ke ranah publik sebagai pengganti suaminya. Faktor lainnya adalah mereka belum terbiasa

---

<sup>15</sup> Wawancara Dengan Binti Selaku Informan Tanggal 22 Mei 2023.

<sup>16</sup> Observasi Di Rumah Kholip Selaku Informan Tanggal 6 Mei 2023.

<sup>17</sup> Observasi Di Rumah Sulikah, Umiati, Sumarmi Selaku Informan Tanggal 6 Mei 2023.

untuk menjadi penanggungjawab secara penuh dalam rumah tangga dan mereka harus melakukan itu semua untuk menopang kehidupan rumah tangga mereka.

Oleh sebab itu peneliti tertarik mengkaji pergeseran peran yang terjadi dengan menggunakan perspektif Mubadalah. Peneliti memilih perspektif mubadalah sebagai perspektif untuk masalah ini dikarenakan Mubadalah merupakan prinsip Islam mengenai kesalingan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan peran-peran mereka di ranah domestik dan publik, berdasarkan pada kesederajatan manusia antara mereka, keadilan, serta kemaslahatan bagi keduanya. Sehingga, yang satu tidak menghegemoni atas yang lain, melainkan bekerja sama dan saling tolong-menolong. Relasi yang didasarkan pada kemitraan dan kerja sama, dengan demikian, tentu saja tidak hanya untuk mereka yang memiliki relasi dengan orang lain. Bisa sebagai orang tua dan anak, atau sebaliknya. Bisa antara anggota keluarga, jika di dalam relasi keluarga. Bisa antar anggota komunitas, atau antar warga negara. Kuncinya adalah relasi antara perempuan dan laki-laki.<sup>18</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti sangat tertarik untuk membahas serta mengangkatnya dalam sebuah skripsi yang berjudul “Peran Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga Dalam Perspektif Mubadalah Studi Kasus Di Desa Tunggangri Kecamatan Kalidawir”.

---

<sup>18</sup> Indah Ramadhonyah Adri. “*Kepemimpinan Politik Perempuan Di Indonesia Perspektif Mubadalah (Analisis Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)*”. (Skripsi diterbitkan, 2021), hal. 2.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka penulis mengkaji lebih dalam dengan melakukan penelitian terhadap Peran Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga Dalam Perspektif Mubadalah dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran perempuan sebagai Kepala Rumah tangga di Desa Tunggangri Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana peran perempuan sebagai Kepala Rumah tangga di Desa Tunggangri Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung perspektif Mubadalah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setelah dengan rumusan masalah yang di kemukakan di atas, tujuan penelitian adalah :

1. Mendeskripsikan peran perempuan sebagai Kepala Rumah tangga di Desa Tunggangri Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.
2. Mendeskripsikan peran perempuan sebagai Kepala Rumah tangga di Desa Tunggangri Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung perspektif Mubadalah.

## **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat yaitu sebagai referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Peran Perempuan Sebagai Kepala Rumah tangga di Desa Tunggangri Kecamatan Kalidawir Perspektif Mubadalah. Sebagai acuan peneliti berikutnya agar dapat dijadikan pertimbangan atau di kembangkan lebih lanjut, serta dapat dijadikan referensi penelitian sejenis yang berkaitan dengan Peran Perempuan Sebagai Kepala Rumah tangga di Desa Tunggangri Kecamatan Kalidawir Perspektif Mubadalah.

## 2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a) Bagi perempuan kepala rumah tangga Desa Tunggangri  
Penelitian ini merupakan sarana untuk meningkatkan cara berfikir dan mengembangkan kemampuan menganalisis terhadap masalah yang di hadapi.
- b) Bagi suami dari perempuan kepala rumah tangga Desa Tunggangri penelitian ini merupakan sarana untuk saling memberikan motivasi terhadap pasangan dalam rumah tangga
- c) Bagi pemuka agama penelitian ini sebagai sarana untuk pengetahuan keilmuan tentang perempuan sebagai kepala rumah tangga
- d) Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain untuk bisa membuat penelitian yang lebih baik lagi dari ini.

e) Bagi masyarakat luas

Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan umum bagi masyarakat umum yang belum mengetahui persoalan mengenai Peran Perempuan Sebagai Kepala Rumah tangga Perspektif Mubadalah.

## **E. Penegasan Istilah**

Bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman istilah yang di gunakan dalam judul ini antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “Peran Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga di Desa Tunggangri Kecamatan Kalidawir Perspektif Mubadalah”.

### **1. Penegasan konseptual**

Untuk memahami judul penelitian ini, maka perlu di jelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

a) Peran

Peran adalah patokan yang membatasi apa perilaku yang bisa dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi apabila bertentangan dapat menimbulkan suatu konflik

peran, yang terjadi bila harapan-harapan yang diarahkan pada posisi yang diduduki tidak sesuai dengan semestinya.<sup>19</sup>

b) Perempuan

Perempuan dapat disamaartikan denganwanita. Dalam bahasa Jawa wanita itu mempunyai pengertian “*wani ditata*”.Jadi perempuan itu orang yang berani untuk diatur.<sup>20</sup>

c) Kepala Rumah Tangga

Kepala Rumah Tangga adalah seorang dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari, atau yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala.<sup>21</sup>

d) Perspektif Mubadalah

Istilah mubadalah digunakan sebagai sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung dalam teks tersebut. Sehingga secara sederhana konsep mubadalah memiliki dua pengertian, pertama, relasi kemitraan-kesalingan antara laki-laki dan perempuan dan kedua, bagaimana sebuah teks Islam

---

<sup>19</sup> Mayling Oey-Gardiner, “*Perempuan Indonesia Dulu dan Kini*”, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996), hal. 234.

<sup>20</sup> Annisa Fitriani. “*Gaya kepemimpinan perempuan.*” (Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam vol 11.2 2015). hal. 11.

<sup>21</sup> Satriawan Dodi. “*Kepala Rumah Tangga Perempuan Pekerja Sektor Informal di Indonesia: Situasi dan Tantangan.*” (Jurnal Wanita dan Keluarga Vol. 3.2 2022), hal. 65.

mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subjek dari makna yang sama.<sup>22</sup>

## 2. Penegasan operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional yang di maksud dengan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang Peran Perempuan Sebagai Kepala Rumah tangga di Desa Tunggangri Kecamatan Kalidawir Perspektif Mubadalah adalah menjelaskan terkait bagaimana peran lima (5) perempuan yang menjadi kepala rumah tangga dengan pisau analisis Mubadalah di Desa Tunggangri Kecamatan Kalidawir.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan yang dihadapkan dalam penelitian ini diuraikan menjadi bab-bab dan sub-bab yang tersusun secara sistematis. Hal ini bertujuan untuk memudahkan setiap pembaca dalam memahami dan mengerti konteks studi penelitian yang dilakukan oleh penulis.<sup>23</sup> Maka disusun secara garis besar terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir.

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata

---

<sup>22</sup> Werdiningsih Wilis. "Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak." (IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies Vol. 1.1 2020). Hal. 10.

<sup>23</sup> Vania Stephany dan Anthon Nainggolan, "Proposal Penelitian: Eksistensi Hak-Hak Perempuan Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual." dalam <http://repository.uki.ac.id/8868/> diakses pada 12 Desember 2022.

pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, pedoman transliterasi dan abstrak.

Bagian inti sesuai dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 6 (enam) Bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, merupakan bagian pendahuluan yang di dalamnya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka, buku-buku teks atau jurnal tentang materi yang mendeskripsikan peran perempuan sebagai kepala rumah tangga, perspektif mubadalah, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti meliputi : jenis metode penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini memaparkan bagian pembahasan hasil penelitian yang dianalisis dari peran perempuan yang berperan sebagai kepala rumah tangga dalam perspektif Mubadalah di Desa Tunggangri Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

Bab V Pembahasan, pada bab ini meliputi pemaparan data atau temuan penelitian perempuan yang berperan sebagai kepala rumah tangga dalam perspektif Mubadalah. Yang dianalisis dari Buku Qira'ah Mubadalah yang telah dilakukan oleh peneliti tentang perempuan yang berperan

sebagai kepala rumah tangga dalam perspektif Mubadalah di Desa Tunggangri Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

Bab VI Penutup, mencakup kesimpulan dan saran, kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atas anjuran untuk penulis berikutnya dimasa mendatang.